

**IMPLEMENTASI REGULASI LALU LINTAS ORANG  
ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG  
SUMATERA BARAT SELAMA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Bidang  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**YOSEP AGUSTIN**

**07041281823136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI REGULASI LALU LINTAS ORANG ASING DI  
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG SUMATERA BARAT  
SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Skripsi  
Oleh:  
YOSEP AGUSTIN  
07041281823136**

**Telah dipertahankan di depan penguji Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 10 Januari 2024**

**Pembimbing:**

**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002**

**Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020**

**Penguji:**


**Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP.195907201985031002**

**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int  
NIP.198805252023211033**

**Tanda Tangan**



**Tanda Tangan**



Mengetahui,

**Dekan FISIP UNSRI**



**Ketua Jurusan Ilmu  
Hubungan Internasional**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122603121003**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI REGULASI LALU LINTAS ORANG ASING DI**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG SUMATERA BARAT**  
**SELAMA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**YOSEP AGUSTIN**

**07041281823136**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Ujian Akhir**  
**Program Sarjana Pada 5 Desember 2023**

**Pembimbing I**


**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197803022002122002**



5 Des 2023

**Pembimbing II**

**Abdul Halim, S.IP., MA**  
**NIP. 199310082020121020**



6 Des 2023





**Disetujui oleh,**

**Ketua Jurusan**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**

## HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Yosep Agustin  
 NIM : 07041281823136  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI REGULASI LALU LINTAS  
 ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI  
 KELAS 1 TPI PADANG SUMATERA BARAT  
 SELAMA PANDEMI COVID-19  
 Tanggal Ujian Skripsi : 10 Januari 2024

| NO | DOSEN/NIP  | REVISI   | TANDA TANGAN  |
|----|--|--|---|
| 1  | Dr. Zulfikri Suleman, MA<br>NIP.195907201985031002<br>(Penguji 1)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Per-UU-an</li> <li>- Data tentang dampak corona di Sumbar dibandingkan dengan daerah lain</li> <li>- Kekhasan dalam implementasi regulasi</li> <li>- Tinjauan Pustaka/Penelitian terdahulu</li> <li>- Teori dan Praktek implementasi</li> </ul> |    |
| 2  | Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int<br>NIP.198805252023211033<br>(Penguji 2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki typo dan kesalahan penulisan</li> <li>- Perbaiki foto, gambar yang kurang jelas</li> <li>- Menambah rujukan pada bab pembahasan</li> <li>- Hambatan atau tantangan di bagian implementasi kebijakan</li> </ul>                                   |  |
| 3  | Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd<br>NIP.197803022002122002<br>(Pembimbing 1)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikuti saran dan masukan dosen penguji lain</li> </ul>   |  |
| 4  | Abdul Halim, S.IP., MA<br>NIP.199310082020121020<br>(Pembimbing 2)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikuti saran dan masukan dosen penguji lain</li> </ul>   |  |

Mengetahui Ketua Jurusan,

  
Soryan Effendi, S.IP., M.SI  
 NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosep Agustin

NIM 07041281823136

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Regulasi Lalu Lintas Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang Sumatera Barat Selama Pandemi Covid-19” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 04 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Yosep Agustin

NIM. 07041281823136

## ABSTRACT

Foreigner traffic regulations during a pandemic, especially in West Sumatra, play an important role in controlling the movement of foreign nationals and controlling the spread of the Covid-19 virus. The policies implemented in regulating the traffic of foreigners to foreign nationals who will come or have already been in Indonesia. Using a qualitative research method in which any data obtained comes from books, documents, and official and valid data comes from the Ministry of Law and Human Rights. The results of this study explain the strategy implemented by the TPI Padang Class 1 Immigration Office in regulating the traffic of foreigners in West Sumatra during the pandemic and through the policies implemented in the process of regulating the traffic of foreigners and reducing the number of cases due to the Covid-19 virus. This regulation is very effective because it is evident from the existing data regarding the traffic of foreigners and its significance for the number of cases related to Covid-19.

**Keyword: Strategy, Regulation, Traffic of Foreigners, West Sumatra, Policy.**

**Advisor I**




**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197803022002122002**

**Advisor II**



**Abdul Halim, S.IP., MA**  
**NIP. 199310082020121020**

**Approved by,  
Head of Department,**



**Sofvan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**

## ABSTRAK

Regulasi lalu lintas orang asing selama pandemi terkhusus di Sumatera Barat, sangat berperan penting dalam mengontrol pergerakan warga negara asing dan mengendalikan penyebaran virus covid-19. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam meregulasi lalu lintas orang asing untuk warga negara asing yang akan datang atau sudah lebih dulu berada di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana setiap data yang diperoleh bersumber dari buku, dokumen, serta data secara resmi dan valid bersumber dari Kementerian Hukum dan Ham. Hasil dari penelitian ini menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dalam meregulasi lalu lintas orang asing di Sumatera Barat selama pandemi dan melalui kebijakan yang diterapkan dalam proses regulasi lalu lintas orang asing dan menekan jumlah kasus akibat virus covid-19. Peregulasian ini sangat efektif karena terbukti dari data yang ada terkait lalu lintas orang asing dan signifikansinya terhadap jumlah kasus terkait covid-19.

**Kata Kunci: Strategi, Regulasi, Lalu Lintas Orang Asing, Sumatera Barat, Kebijakan.**

**Pembimbing I**



**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197803022002122002**

**Pembimbing II**



**Abdul Halim, S.IP., MA**  
**NIP. 199310082020121020**

**Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, yang hingga saat ini masih tetap memberkati saya dan memberikan saya kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui lembaran ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang tak habis-habisnya terus menopang dan memberkati saya selama proses penulisan hingga pada tahap akhir skripsi ini
2. Kepada kedua orang tua penulis yang juga selalu mendukung dan mendoakan penulis, memberi motivasi dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan sampai ke jenjang yang baru
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Abdul Halim, S, IP., MA, selaku dosen pembimbing atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Mba Sisca yang telah membantu penulis dalam pemberkasan dan selalu mempermudah segala urusan penulis terutama dalam mencari informasi;
8. Teman-teman dan saudara penulis yang juga mendukung selama proses penulisan dan memberikan semangat;
9. Teman-teman Yobel dari penulis maba hingga semester sekarang ini yang selalu menemani dalam suka dan duka;
10. Teman-teman seangkatan yang sudah lebih dulu diwisuda dan yang masih belum, terkhusus Rafyif, Desandro, Rakha, Lurian, dan yang lainnya;
11. Untuk Cindy yang masih dalam proses penyusunan skripsi, tetap semangat dan harus tetap semangat;



12. Untuk teman-teman CDC Bonaventura, mulai dari Alpen, Mesra, Cindy, Brahma, Andrian, Ventri, Arsita, Cici, Nana, Junita, dan Kak Evi terimakasih untuk waktu dan supportnya sewaktu di Layo, saling mendoakan dan menguatkan;
13. Untuk Emelia yang terus menyemangati dan mendorong penulis untuk menemui dosen dan menyelesaikan skripsi ini, terimakasih Mel;
14. Untuk Nike dan Ertika, teman penulis sewaktu susah dan senang, terimakasih.
15. Untuk teman-teman lain atau saudara-saudara yang mungkin penulis lupa atau tidak bisa sebutkan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;
16. Tuhan Memberkati kita semua. Syaloom.

Indralaya, 22 Januari 2024

Penulis,



Yosep Agustin

0704128183136

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....      | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....     | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI..... | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....       | v    |
| ABSTRACT .....                             | vi   |
| ABSTRAK .....                              | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                        | viii |
| DAFTAR ISI .....                           | x    |
| DAFTAR TABEL .....                         | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                         | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                    | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                   | 11   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                | 11   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....               | 11   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....              | 13   |
| 2.1 Kajian Pustaka .....                   | 13   |
| 2.2 Kerangka Konseptual/Teori.....         | 22   |
| 2.2.1 Human Security.....                  | 22   |
| 2.2.2 Kebijakan Publik.....                | 26   |
| 2.3 Kerangka Pikir .....                   | 31   |
| 2.4 Hipotesis/Argumen Utama.....           | 31   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....            | 33   |
| 3.1 Desain Penelitian .....                | 33   |
| 3.2 Definisi Konsep .....                  | 34   |
| 3.2.1 Kebijakan Publik.....                | 34   |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.3 Fokus Penelitian.....                                    | 36        |
| 3.4 Unit Analisis .....                                      | 37        |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data.....                               | 38        |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....                                | 38        |
| 3.7 Teknik Pengumpulan Data.....                             | 39        |
| 3.8 Teknik Keabsahan Data .....                              | 40        |
| 3.9 Jadwal Penelitian .....                                  | 41        |
| 3.10 Sistematika Penulisan .....                             | 42        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>                            | <b>44</b> |
| 4.1 Regulasi lalu lintas orang asing di Indonesia.....       | 44        |
| 4.2 Regulasi lalu lintas orang asing di Sumatera Barat ..... | 48        |
| 4.3 Masalah selama pandemi covid-19 .....                    | 50        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                       | <b>52</b> |
| 5.1 Tujuan .....   | 52        |
| 5.2 Masalah/persoalan .....                                  | 55        |
| 5.3 Strategi.....  | 59        |
| 5.4 Pelaksanaan.....   | 73        |
| 5.5 Evaluasi.....  | 78        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                      | <b>81</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....   | 81        |
| 6.2 Saran .....  | 82        |
| <b>6.2.1 Saran Teoritis .....</b>                            | <b>82</b> |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>6.2.2 Saran Praktis .....</b> | <b>82</b> |
| Daftar Pustaka.....              | 84        |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| Tabel 2. 2 Tabel Kerangka Pikir.....       | 31 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Wisman yang berkunjung melalui BIM dan Pelabuhan Teluk Bayur dari tahun 2018 – Januari 2023..... | 5  |
| Gambar 1. 2 Tabel Wisman yang berkunjung ke Sumatera Barat menurut Kebangsaan.....  | 5  |
| Gambar 1. 3 Grafik Perkembangan jumlah wisman yang berkunjung melalui BIM menurut Asal Benua Januari – Desember 2018.....               | 6  |
| Gambar 1. 4 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Melalui BIM 2018-2020.....   | 6  |
| Gambar 1. 5 Grafik Perkembangan Kasus Kumulatif Virus corona di Provinsi Sumatera Barat sampai hari Jumat (9/9/2022).....               | 8  |
| <br>  |    |
| Gambar 3. 1 Perspectives in Public Policy – The Policy Cycle.....   | 35 |
| <br>  |    |
| Gambar 4. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017 - sekarang (Kunjungan), 2020.....   | 47 |
| Gambar 4. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017 - sekarang (Kunjungan), 2021.....   | 48 |
| <br>  |    |
| Gambar 5. 1 8 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi.....   | 57 |
| Gambar 5. 2 Perkembangan Jumlah Wisman Melalui BIM 2019-2021.....   | 77 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat maju pada zaman sekarang ini, semakin mempermudah orang-orang untuk berpergian dari satu tempat menuju ke tempat lainnya. Era globalisasi yang disebut-sebut telah meniadakan batas-batas antar negara menjadi satu faktor pendukung bagi seseorang dalam hal melakukan perjalanan lintas negara, lagi dengan semakin bervariasinya jenis transportasi dan komunikasi yang tersedia. Imigrasi adalah hal ilhwal jalur orang yang akan datang (masuk) atau meninggalkan (keluar) dari wilayah Indonesia, serta pengawasannya selama orang tersebut berada di wilayah Indonesia dalam rangka tetap terjaganya kedaulatan negara (Utami, 2020).

Selama masa pandemi covid-19 dalam perihal lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia sempat terkendala karena ditemukannya virus yang cukup berbahaya dan dapat mengancam kesehatan bahkan keselamatan manusia. Pandemi Covid-19 atau *corona virus desease* sudah berlangsung selama lebih dari dua tahun lamanya. Virus yang awalnya kali muncul di Wuhan, China menyebar dengan sangat masif dan cepat ke negara sekitarnya. Terkhusus negara-negara di kawasan Asia, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan bahkan Indonesia ikut terdampak akan virus ini. Untuk Indonesia, kasus pertama akan virus ini pertama kali diketahui di Depok, Jawa Barat tertanggal 2 Maret 2020 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan (Retaduari, 2020).

*Corona Virus Deases* adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2. Ketika terkena virus ini, biasanya akan menimbulkan tanda-tanda telah terjangkit, dan

akan berangsur pulih tanpa perawatan khusus, namun untuk kasus lain yang serupa, dapat juga memperparah keadaan orang yang terjangkit dan harus segera ditangani oleh pihak medis. Persebaran virus ini sangat cepat, karena dapat ditularkan melalui partikel cairan kecil seseorang yang menderita penyakit ini ketika seseorang tersebut bersin, batuk, berbicara, dan bahkan ketika sedang bernafas.

Virus covid-19 ini dapat ditularkan dengan cepat ketika seseorang yang sudah terinfeksi berada di dekat orang lain. Virus covid-19 dapat menular melalui kontak fisik, atau menyentuh bagian-bagian seperti wajah, hidung, mulut, atau ketika sudah menyentuh benda yang sebelumnya sudah terkontaminasi. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai penjuru provinsi di Indonesia dan tentunya menimbulkan kepanikan massal. Negara-negara yang terdampak akan virus ini mengeluarkan berbagai kebijakan guna menekan jumlah kasus akan Covid-19 ini. Sebagai contoh, negara tetangga Malaysia mengambil kebijakan *lockdown* yang berlaku selama dua minggu dari tanggal 18 Maret 2020 (CNBC, 2020). Kebijakan ini berarti membatasi segala pergerakan di Malaysia dan menutup untuk sementara seluruh akses, baik untuk keluar maupun masuk ke wilayah Malaysia selama masa berlaku yang ditentukan tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, kebijakan *lockdown* tidak langsung diterapkan di Indonesia, namun pemerintah Indonesia lebih memilih menerapkan kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial, guna menekan atau mengurangi aktivitas warga dalam melakukan kegiatan dan berpergian ke suatu tempat (Asriansyah, 2022). Tentunya, dalam hal membatasi pergerakan masyarakat ini, keimigrasian mempunyai peranan penting dan kewenangan. Hal ihwal lalu lintas orang yang akan masuk atau



keluar kawasan Indonesia dan juga pengawasannya selama berada di teritorial Indonesia dalam rangka tetap terjaganya kedaulatan negara (Utami, 2020).

Guna menghadapi perkembangan ini, diperlukan persiapan yang memadai agar tidak tertinggal atau bahkan terlindas oleh perkembangan zaman itu sendiri. Semakin banyaknya masalah yang terjadi hingga saat ini, diikuti dengan bertambah pesatnya laju lalu lintas orang yang datang ke dalam atau pergi ke luar negeri, maka dari itu diperlukan satu Lembaga atau badan atau instansi yang dapat mengurus, mengontrol dan mengawasi lalu lintas orang, baik orang asing yang akan masuk Kawasan Indonesia, atau juga warga asli Indonesia itu sendiri yang hendak ke luar dari atau kembali ke Indonesia.

Proses peregulasian lalu lintas orang asing yang sedang berada di wilayah Indonesia sangat berperan penting untuk mengontrol pergerakan warga negara asing agar tidak merugikan atau membahayakan dan atau mengganggu ketertiban di Indonesia. Regulasi ini diterapkan untuk setiap warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, ataupun bagi orang asing yang sudah lebih dulu berada di wilayah Indonesia (Kemenkumham, 2011). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang hendak memasuki ataupun keluar dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), bilamana ditemukan ketidaksesuaian atau keraguan akan keabsahan dokumen perjalanan, maka petugas imigrasi berhak menolak memberikan cap tanda masuk atau keluar kepada orang tersebut. (Utami, 2020)

Terdapat beberapa fungsi keimigrasian, salah satunya yang paling penting ialah untuk memfilter atau menyaring orang yang bukan asli Warga Negara Indonesia yang hendak masuk wilayah Indonesia atau biasa disebut orang asing. Setiap orang asing

yang dinilai tidak memenuhi persyaratan masuk, maka dapat ditolak, seperti: terdaftar dalam penangkalan, tidak melengkapi dokumen perjalanan, dokumen palsu, tidak memiliki visa, memberikan keterangan tidak benar saat memperoleh visa, mengidap penyakit yang menular dan berbahaya, terlibat kejahatan internasional, termasuk dalam DPO, terlibat dalam makar dan termasuk dalam prostitusi, penyelundupan manusia dan perdagangan manusia (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Semenjak ditetapkannya virus covid-19 mulai masuk ke wilayah Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dan Kementerian Kesehatan, mulai memberlakukan proses pengontrolan akan virus ini dengan berbagai cara seperti; penerapan protokol Kesehatan, pembatasan terhadap orang-orang yang ada di Sumatera Barat, pembatasan terhadap turis mancanegara, penutupan beberapa tempat wisata, penutupan tempat-tempat yang berpotensi memicu kerumunan, dan lain sebagainya.

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, terdapat penurunan yang sangat drastis akan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Sumatera Barat dikarenakan adanya berbagai peraturan mengenai peregulasian terhadap orang asing yang boleh dan tidak boleh datang selama masa waktu tertentu. Hingga pada puncaknya, sepanjang tahun 2021 hampir tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat sebagai akibat dari proses peregulasian ini. Penutupan total seluruh akses masuk, baik Pelabuhan dan bandar udara yang menjadi jalur masuk bagi warga negara asing untuk datang berkunjung. Juga, dikarenakan tidak adanya tempat wisata yang dibuka selama proses peregulasian ini, karena umumnya para turis atau wisatawan mancanegara yang datang

ke Sumatera Barat biasanya akan mengunjungi berbagai lokasi wisata yang ada di wilayah Sumatera Barat.

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Wisman yang berkunjung melalui BIM dan Pelabuhan Teluk Bayur dari tahun 2018 – Januari 2023



(diakses melalui (BPS, 2023))


Gambar 1. 2 Tabel Wisman yang berkunjung ke Sumatera Barat menurut Kebangsaan

**Tabel 1**  
**Wisman yang Berkunjung ke Sumatera Barat menurut Kebangsaan**

| No.             | Kebangsaan      | Desember 2017 (orang) | November 2018 (orang) | Desember 2018 (orang) | Jan-Des 2017 (orang) | Jan-Des 2018 (orang) | Perubahan Desember 2018 thd November 2018 (%) | Perubahan Desember 2018 thd 2017 (%) | Perubahan Jan-Des 2018 thd 2017 (%) | Peran thd Total Wisman Jan-Des 2018 (%) |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| (1)             | (2)             | (3)                   | (4)                   | (5)                   | (6)                  | (7)                  | (8)   | (9)                                  | (10)                                | (11)                                    |
| 1               | Malaysia        | 7 789                 | 4 663                 | 4 380                 | 46 492               | 43 344               | -6,07   | -43,77                               | -6,77                               | 79,72                                   |
| 2               | Singapura       | 47                    | 18                    | 72                    | 481                  | 1 729                | 300,00  | 53,19                                | 259,46                              | 3,18                                    |
| 3               | Australia       | 168                   | 144                   | 62                    | 2 799                | 3 004                | -56,94  | -63,10                               | 7,32                                | 5,53                                    |
| 4               | Jepang          | 37                    | 13                    | 38                    | 276                  | 295                  | 192,31  | 2,70                                 | 6,88                                | 0,54                                    |
| 5               | Perancis        | 42                    | 32                    | 33                    | 485                  | 688                  | 3,13  | -21,43                               | 41,86                               | 1,27                                    |
| 6               | Amerika Serikat | 21                    | 15                    | 26                    | 554                  | 562                  | 73,33   | 23,81                                | 1,44                                | 1,03                                    |
| 7               | Jerman          | 29                    | 19                    | 19                    | 260                  | 319                  | 0,00  | -34,48                               | 22,69                               | 0,59                                    |
| 8               | Inggris         | 37                    | 23                    | 15                    | 379                  | 438                  | -34,78  | -59,46                               | 15,57                               | 0,81                                    |
| 9               | Belanda         | 13                    | 8                     | 14                    | 179                  | 232                  | 75,00   | 7,69                                 | 29,61                               | 0,43                                    |
| 10              | India           | 8                     | 17                    | 10                    | 402                  | 251                  | -41,18  | 25,00                                | -37,56                              | 0,46                                    |
| Total 10 negara |                 | 8 191                 | 4 952                 | 4 669                 | 52 307               | 50 862               | -5,71   | -43,00                               | -2,76                               | 93,55                                   |
| Lainnya         |                 | 439                   | 166                   | 132                   | 4 569                | 3 507                | -20,48  | -69,93                               | -23,24                              | 6,45                                    |
| Total           |                 | 8 630                 | 5 118                 | 4 801                 | 56 876               | 54 369               | -6,19   | -44,37                               | -4,41                               | 100,00                                  |


(diakses melalui (BPS, 2023))

Gambar 1. 3 Grafik Perkembangan jumlah wisman yang berkunjung melalui BIM menurut Asal Benua Januari – Desember 2018



(diakses melalui (BPS, 2023))

Gambar 1. 4 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Melalui BIM 2018-2020



Regulasi orang asing di wilayah Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, tidak adanya penyusup atau pelanggaran berupa *overstay* bagi warga negara asing yang sudah kehabisan izin tinggal dan masih berada di wilayah Indonesia, menyalahgunakan izin tinggal, atau bahkan tidak mempunyai

izin tinggal (*illegal stay*) (Supramono, 2012). Selain daripada tindakan yang merugikan secara administratif di atas, kasus-kasus pelanggaran oleh warga negara asing semakin bertambah, seperti penyelundupan barang terlarang, impor ilegal, hingga bahkan membawa penyakit yang dapat ditularkan ke orang lain.

Guna menjaga tegaknya kedaulatan negara, pemerintah berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai lalu lintas orang serta penilikan orang asing masuk ke dalam wilayah Indonesia jika dinilai dapat menimbulkan kerugian, menularkan penyakit atau berbahaya bagi kesehatan publik, yang pada poin ini dimaksudkan untuk virus dari covid-19. Walau mempunyai hak dalam membuat kebijakan tersebut, dalam melaksanakan kebijakannya keimigrasian tetap harus memperhatikan dan menghormati hak dan asasi manusia.


Kota Padang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Berletak di pesisir barat Sumatera, menghadap ke Samudera Hindia, kota ini berada di antara Bukit Barisan dan Teluk Padang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk di Kota padang mencapai 914.970 jiwa sedangkan, jumlah penduduk di Sumatera Barat mencapai hingga 5,534 juta jiwa pada tahun 2020 (Sumatera Barat, 2020). Kota Padang memiliki banyak objek wisata, seperti gunung, danau, dan pantai. Untuk mencapai kota padang, dapat melalui beberapa jalur transportasi seperti: melalui BIM (Bandara Internasional Minangkabau), Pelabuhan Teluk Bayur, dan melalui jalur darat. Kota padang adalah pusat perekonomian dan perdagangan di Sumatera Barat. Sektor utama di kota ini adalah perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Sumatera Barat pertama kali mengumumkan masuknya virus covid-19 pada 26 Maret 2020, dengan korban pertama yang terjangkit di Bukit Tinggi (SASTRA, 2020).

Pasien diduga tertular virus ini melalui suaminya yang baru saja kembali ke Indonesia dari Malaysia. Persebaran virus ini banyak terjadi di kluster sekolah dan pondok pesantren. Daerah yang dinilai masih berada pada zona hijau dan kuning masih dapat melakukan proses pembelajaran dengan metode tatap muka, namun dengan daerah yang sudah masuk dalam zona merah diharuskan melakukan proses pembelajaran dengan metode daring (dalam jaringan). Sumber lain yang terkait dalam persebaran ini adalah kluster nagari. Yaitu, masyarakat yang berpergian ke suatu tempat ke tempat lain secara bergerombol (Saubani, 2021).

Berdasarkan data dari kementerian Kesehatan, dan BNPB, jumlah orang yang terinfeksi virus corona tertanggal 9 September 2022, di seluruh Sumatera Barat mencapai total 104.934 orang (Farm, 2022).

*Gambar 1. 5 Grafik Perkembangan Kasus Kumulatif Virus corona di Provinsi Sumatera Barat sampai hari Jumat (9/9/2022)*



Sumber: (Farm, 2022)

Berikut ini 10 kota dan kabupaten dengan jumlah orang yang terkonfirmasi positif virus corona terbanyak di seluruh Provinsi Sumatera Barat (Farm, 2022).

1. Kota Padang, 25.423 terkonfirmasi, 425 meninggal, 24.997 sembuh.
2. Kabupaten Agam, 4.481 terkonfirmasi, 115 meninggal, 4.256 sembuh.

3. Kabupaten Tanah Datar, 2.819 terkonfirmasi, 87 meninggal, 2.667 sembuh.
4. Kota Bukittinggi, 2.566 terkonfirmasi, 52 meninggal, 2.500 sembuh.
5. Kabupaten Padang Pariaman, 2.148 terkonfirmasi, 93 meninggal, 1.977 sembuh.
6. Kabupaten Pesisir Selatan, 2.127 terkonfirmasi, 68 meninggal, 2.017 sembuh.
7. Kabupaten Solok, 2.052 terkonfirmasi, 70 meninggal, 1.930 sembuh.
8. Kabupaten Limapuluh Kota, 1.768 terkonfirmasi, 49 meninggal, 1.686 sembuh.
9. Kota Payakumbuh, 1.672 terkonfirmasi, 28 meninggal, 1.631 sembuh.
10. Kota Padang Panjang, 1.666 terkonfirmasi, 31 meninggal, 1.630 sembuh.

Dibandingkan dengan beberapa daerah atau provinsi lain yang berada dekat dengan Sumatera Barat, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Padang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain seperti Sumatera Selatan dengan jumlah kasus positif tercatat 86.155 kasus, diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus positif terbanyak yang mencapai hingga 164.427 kasus (Farm, 2022).

Selama pandemi covid-19, kota Padang di Sumatera Barat telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Berikut adalah kondisi yang terjadi di kota Padang selama masa pandemi: satu, adanya pembatasan sosial, yang artinya adalah pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis non-esensial, juga membatasi jumlah orang yang boleh berkumpul di tempat umum dan mengatur jarak sosial. Kedua, penutupan sementara berbagai bisnis, pengurangan jam operasi kerja, PHK, dan penutupan berbagai objek wisata guna meminimalisir kerumunan. Tiga, menutup seluruh sekolah dan universitas selama beberapa waktu, kemudian membuka kembali namun dengan pembatasan yang ketat. Empat, dikarenakan meningkatnya jumlah

kasus yang terkena virus covid-19, Pemkot Padang telah meningkatkan kapasitas rumah sakit dan pusat perawatan darurat untuk menangani lonjakan kasus.

Penerapan protokol Kesehatan juga diberlakukan dengan sangat ketat, seperti menghindari kerumunan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selama masa pandemi ini juga pemerintah kota Padang giat melakukan kampanye vaksinasi untuk masyarakat. Namun terdapat tantangan yaitu, minimnya pasokan vaksin, dan sulitnya untuk mendapatkan orang-orang yang ingin divaksinasi.

Tahun 2020, semenjak diumumkannya bahwa Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, maka dilakukan peregulasian terhadap orang asing untuk mengontrol arus lalu lintas juga persebaran virus ini. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan pengendalian virus ini oleh pemerintah Kota Padang. Melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian yang mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengurangan jumlah kasus yang terjadi akibat virus ini, peregulasian lalu lintas orang asing, pengaturan dan pembatasan mengenai lalu lintas orang asing dan penerbitan paspor di Padang, Sumatera Barat.

Salah satu tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan oleh Kanim Padang adalah melalui kebijakan yang mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020, tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian, setiap orang asing yang dalam kurun waktu 14 hari sempat tinggal atau mengunjungi wilayah Tiongkok sebelum masuk ke Indonesia, tidak akan diberi izin masuk. Orang Asing Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC dan Tenaga Kerja Asing serta Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap yang memiliki Izin



Masuk Kembali, Orang Asing pemegang Izin Tinggal Dinas dan/atau Izin Tinggal Diplomatik (Tidak diberikan izin masuk).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana IMPLEMENTASI REGULASI LALU LINTAS ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG SUMATERA BARAT SELAMA PANDEMI COVID-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui, bagaimana melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dalam meregulasi lalu lintas orang asing di Sumatera Barat selama masa pandemi Covid-19. Apakah proses pengimplementasian yang diterapkan sudah cukup baik dalam meregulasi lalu lintas orang asing di Sumatera Barat?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, melalui tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu wawasan ilmu pengetahuan baru dalam kajian keimigrasian, memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah, mengisi celah dan memperluas pemahaman khususnya dalam pengawasan dan regulasi lalu lintas orang asing, juga dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang relevan dengan yang diteliti saat ini.

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat kepada instansi yang menjadi tempat penulis melaksanakan penelitian bertujuan untuk menemukan solusi konkret untuk masalah praktis serupa yang dihadapi nantinya. Melalui temuan atau rekomendasi yang diterapkan, diharapkan dapat memberikan manfaat di lingkungan Kantor Imigrasi Padang dan masyarakat sekitar. Juga, dapat dijadikan sebagai acuan

terhadap kebijakan publik atau praktik tertentu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

## Daftar Pustaka

- A., R. D. (2023, Juni 23). *Jenis-jenis visa dan kegunaannya di Indonesia beserta biaya pengurusannya*. Retrieved from Koran tempo: <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482815/jenis-jenis-visa-dan-kegunaannya-di-indonesia-beserta-biaya-pengurusannya>
- Abdullah Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 7.
- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Admin. (2021, November 3). *Pengertian Sumber Daya Manusia Dan Peranannya Pada Organisasi*. Retrieved from Manajemen UMA: <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/pengertian-sumber-daya-manusia-dan-peranannya-pada-organisasi/>
- Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *DEMOKRASI*, 4.
- Ardlini. (2023, Januari 31). *Sriwijaya University Institutional Repository*. Retrieved from Sriwijaya University Institutional Repository: <https://repository.unsri.ac.id/88612/>
- Asriansyah, M. F. (2022, Desember 28). *kemenkeu.go.id*. Retrieved from [www.djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id): <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html>
- Aulia, G. (2016). Partisipasi Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Adiwiyata di SMP Negeri 4 Bojonegoro. *Kebijakan dan Manajemen Publik*.

- BPS. (2023, Mei 1). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*. Retrieved from <https://sumbar.bps.go.id/>:  
<https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2019/02/01/698/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--yang-datang-ke-sumatera-barat-pada-desember-2018-mencapai-4-801-orang.html>
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- CNBC, I. (2020, maret 16). *Breaking: Malaysia Nyatakan Lockdown Mulai 18 Maret!* (R. C. Indonesia, Editor) Retrieved Februari 3, 2023, from [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316215835-4-145362/breaking-malaysia-nyatakan-lockdown-mulai-18-maret):  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316215835-4-145362/breaking-malaysia-nyatakan-lockdown-mulai-18-maret>
- DA, A. T. (2021, Mei 3). *3 Tantangan Kebijakan Menghadapi Pandemi*. Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/3-tantangan-kebijakan-menghadapi-pandemi-lt608fc33a73fe8/): <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-tantangan-kebijakan-menghadapi-pandemi-lt608fc33a73fe8/>
- Darmono, B. (2010). Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- DR. Taufiqurakhman, S. M. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Drs. AG Subarsono Msi, M. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadli, d. R. (2023, Mei 24). *Coronavirus*. Retrieved from [halodoc](https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus):  
<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

- Fadli, d. R. (2023, Juni 23). *Kronologi Virus Corona Masuk Indonesia*. Retrieved from halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/begini-kronologi-virus-corona-masuk-indonesia>
- Farm, A. (2022, September 9). *Andra Farm - Go Green*. Retrieved from m.andrafarm.com: [https://m.andrafarm.com/\\_andra.php?\\_i=daftar-co19-kota&noprovkot=32&corke=1000&urut=2&asc=01100000000](https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noprovkot=32&corke=1000&urut=2&asc=01100000000)
- Ferdiansyah, A. R. (2022). ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PPKM LEVEL 4 COVID-19 JAWA-BALI 2021). *JURNAL ILMU SOSIAL, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA (JISPENDIORA)* .
- Finaka, A. W. (2020, Agustus 3). *8 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi*. Retrieved from <https://indonesiabaik.id/2/infografis/8-provinsi-dengan-kasus-covid-19-tertinggi>
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan keimigrasian di masa covid-19; Dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM Volume 12, Nomor 1, 22*.
- INDONESIA, M. K. (2015, Agustus 11). *MKRI.id*. Retrieved from HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45: <https://www.mkri.id/index.php?%20page=web.Berita&id=11732>
- James E. Anderson, D. W. (1984). *Public Policy and Politics in America, Monterey*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- JAYAPURA, M. K. (2022, Oktober 28). *Nusantara*. Retrieved from infopublik: <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/679793/pentingnya-dukungan-publik-dan-media-untuk-masyarakat-adat>

Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M. (2017). *BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan .

Kanim, H. (2022, September 14). *IMIGRASI SURAKARTA IKUTI PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN*. Retrieved from Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta: <https://kanimsurakarta.kemendukhum.go.id/imigrasi-surakarta-ikuti-pembinaan-pengendalian-dan-pengawasan-tugas-dan-fungsi-keimigrasian/>

Kemendukhum. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Jakarta: Menkumham.

Kemendukhum, D. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26*. Jakarta: Menkumham.

Kemendukhum, D. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7*. Jakarta: Menkumham.

Kemendukhum, D. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11* . Jakarta: Menkumham.

Kemendukhum, D. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26*. Jakarta: Menkumham.

Kemendukhum, D. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3*. Jakarta: Menkumham.

Kemendukhum, D. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8*. Jakarta: Menkumham.

Kemenkumham, D. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27*. Jakarta: Menkumham.

Kementerian Luar Negeri, P. J. (2011). *Portal Resmi Pusat Dokumentasi & Jaringan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri*. Retrieved from <https://jdih.kemlu.go.id>:  
[https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www/index.php/web/result?jenis\\_peraturan=16](https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www/index.php/web/result?jenis_peraturan=16)

Kuswandoro, W. (2015, Oktober 8). *Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas*. Retrieved from WK: <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/relasi-negara-dan-rakyat-kontrak-sosial-sebuah-integritas-bawaan/>

Madva Lwihpakerti, H. P. (2018). FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEGIATAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DI KOTA SEMARANG. *Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.

Mayasoni, L. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. *Jurnal SOSPOLi*, 170.

Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

PUPR, K. (2020, Mei 11). *SURAT EDARAN PEMBATAHAN PERJALANAN (arsip)*. Retrieved from Pembiayaan PU: <https://pembiayaan.pu.go.id/eppid/detail/17/SE-PEMBATAHAN-PERJALANAN>

Putra, R. A. (2021). FUNGSI NEGARA. *FUNGSI NEGARA*.

- Ray, R. J. (2006). *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nation Development Programme.
- Renata Christha Auli, S. (2022, September 14). *Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65>
- Retaduari, E. A. (2020, Maret 2). *Kompas.com/News/Nasional*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>
- RI, L. (2015, Desember 15). *Makarti LAN*. Retrieved from LAN RI: <http://makarti.lan.go.id/berita/-/blogs/kepemimpinan-kunci-keberhasilan-kebijakan>
- Ruwaida. (2022, September 26). *Sriwijaya University Institutional Repository*. Retrieved from Sriwijaya University Institutional Repository: <https://repository.unsri.ac.id/79677/>
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Retrieved from Perpustakaan KPK.
- SASTRA, Y. (2020, Maret 26). *Kompas.id*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/26/kasus-pertama-lima-warga-sumbar-positif-covid-19>
- Saubani, A. (2021, April 23). *republika.co.id*. Retrieved from republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qs0t21409/kondisi-pandemi-sumbar-kala-saran-wagub-malah-jadi-bumerang>



- Sebayang, R. (2020, Maret 12). *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi>
- Sholihah, A. (2022). *Pelestarian Budaya Upaya Penguatan Identitas Bangsa*. Kompasiana.
- SIMANJUNTAK, C. (2020, Desember 08). *PSDR LIPI*. Retrieved from Center for Area Studies Indonesian Institute of Sciences: <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/pendekatan-human-security-dalam-penanganan-pandemi-studi-kasus-covid-19-di-jepang.html>
- Soendari, T. (2012). *Pengujian Keabsahan data Penelitian Kualitatif*. Bandung: ACADEMIA Accelerating the world's research.
- Statistik, B. P. (2024, January 5). *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1MCMY/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk--2017---sekarang--kunjungan-.html>
- Stiglitz, J. (2009). *Regulation and Failure*. Cambridge: The Tobin Project, Inc.
- Sudiar, S. (2018). Pendekatan Keamanan Manusia dalam studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 156.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumatera Barat, B. P. (2020). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*. Retrieved from sumbar.bps.go.id: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html>

- Sumbar, P. (2020, September 15). *Gubernur Sumbar : Masyarakat Wajib Patuhi Protokol Kesehatan*. Retrieved from Sumbarprov: <https://sumbarprov.go.id/home/news/19446-gubernur-sumbar-masyarakat-wajib-patuhi-protokol-kesehatan>
- Supramono, G. (2012). *Hukum Warga Negara Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwitri, S. (2007). *Konsep dasar Kebijakan Publik Modul 1; Analisis Kebijakan Publik*.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Utami, N. O. (2020). Ketentuan Keimigrasian Terhadap Lalu Lintas Orang Masuk/Keluar Wilayah Indonesia. *Journal Of Law And Border Protection*, 80.
- Wahyuningsih, D. (2022, Februari 07). *KPKNL Metro*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14702/MONITORING-DAN-EVALUASI-UNTUK-TERCAPAINYA-TUJUAN-KINERJA.html>
- Warner, C. (2022, April 11). *Auckland Online*. Retrieved from [online.auckland.ac.nz](https://www.online.auckland.ac.nz/2022/04/11/perspectives-in-public-policy-the-policy-cycle/): <https://www.online.auckland.ac.nz/2022/04/11/perspectives-in-public-policy-the-policy-cycle/>